

**MEMAHAMI DAN MELIHAT DINAMIKA CURANMOR DIWILAYAH  
POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU**

---

**Kasmanto Rinaldi**

**Dosen Universitas Islam Riau**

**(Naskah diterima: 8 April 2017, disetujui: 12 Mei 2017)**

**Abstract**

*Crime is an issue that will always be in people's lives. All efforts in the face of evil will not be able to destroy it, the crime can only be reduced and prevented, especially crime of theft of motor vehicles. Prevention of crime as a business that includes the actions that have special purposes to minimize the scope and violence of a violation either through reduction of opportunities to commit crime through the provision of business or influence to people who could potentially become offenders as well as to the general public. By using a qualitative approach in reflecting the existing phenomenological perspective, official institutions responsible for crime prevention efforts is the police. However, because of limited facilities and infrastructure owned by the police has resulted in no effectivity the task. Furthermore, the police are also not likely to reach the ideal stage of fulfillment facilities and infrastructure related to crime prevention efforts. Therefore, it is highly desirable community participation in crime prevention activities into something that is expected by the police.*

**Keywords:** *Crime, Theft motor vehicles, police, community.*

**Abstrak**

Kejahatan merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Segala upaya dalam menghadapi kejahatan tidak akan mampu memusnahkannya, kejahatan hanya dapat dikurangi dan dicegah, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui pemberian usaha pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam mencerminkan perspektif fenomenologis yang ada, secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh, polisi juga tidak mungkin akan mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi sesuatu hal yang diharapkan oleh pihak kepolisian.

**Kata Kunci :** Kejahatan, Pencurian kendraan bermotor, Kepolisian, masyarakat.

## I. PENDAHULUAN


**K**ejahatan merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam masyarakat. Segala upaya dalam menghadapi kejahatan tidak akan mampu memusnahkannya, kejahatan hanya dapat dikurangi dan dicegah meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat tersebut agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik, khususnya kejahatan kendaraan bermotor. Kejahatan ini merupakan tindak pidana pencurian yang paling sering terjadi dalam lingkungan warga masyarakat. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat. kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan ini diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Polisi merupakan lembaga negara yang ditugaskan untuk melayani, mengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat secara umum dari masalah kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertarikan dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, Polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan. Di Polsek Tampan Kota Pekanbaru sendiri juga melaksanakan perannya sebagai pelayan, pengayom, pelindung dan penjaga

masyarakat dari masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.


Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsek Tampan sendiri banyak menerima pengaduan kasus yang berkaitan dengan curanmor. Sepanjang tahun 2013 saja Polsek Tampan mendapatkan pengaduan kasus curanmor sejumlah 667 kasus. Dan ini merupakan laporan pengaduan kasus curanmor terbesar yang ada di dalam suatu Polsek yang berada di bawah naungan Polresta Pekanbaru.

Data tersebut dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :




Sedangkan dalam tahun 2014 jumlah laporan pengaduan yang masuk berkaitan dengan kasus curanmor meningkat menjadi 723 kasus. Dan pada tahun 2015 data untuk kasus curanmor yang berada di Polsek Tampan kembali meningkat, terhitung hingga pada bulan desember 2015 jumlah kasus curanmor sejumlah 926 kasus. Berikut

diagram perbandingannya :



Dari data yang dalam diagram perbandingan kasus curanmor yang terjadi di Polsek Tampan sepanjang tahun 2014 dan 2015 jelas terlihat peningkatan laporan terkait kasus tersebut. Melihat data dari 3 tahun terakhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengamanan dan penanganan dalam hal kasus curanmor di Polsek Tampan sampai pada saat ini belum terlaksana secara maksimal. Berikut peneliti akan menampilkan pengumpulan data jenis kendaraan bermotor yang menjadi target sasaran para pelaku curanmor dalam melaksanakan aksinya. data ini di dapat dari pengklasifikasian data curanmor dalam 3 tahun terakhir yang terjadi di Polsek Tampan, sebagai berikut :



Maka dari data diagram di atas dapat kita ketahui bahwa kendaraan sepeda motor Mio menjadi jenis kendaraan yang paling banyak dijadikan sebagai target sasaran para pelaku curanmor yang terhimpun dalam laporan pengaduan masyarakat kepada Polsek Tampan Kota Pekanbaru terkait kasus diatas. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian terkhususkan Polsek Tampan dalam penanganan kasus curanmor yang berada dalam kawasan mereka untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat yang berada di dalam kawasan Polsek Tampan itu sendiri.

## 2. Pembahasan

### *Konsep Strategi*

Menurut Hamel & Prahalad (1995) secara spesifik memberikan batasan strategi yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) terus-menerus. yang didasarkan kepada sudut pandang apa yang telah diharapkan pelanggan dimasa akan datang.

Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert Jr (1995) konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang organisasi lakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

### *Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian*

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan pengamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan Satu kesatuan dalam melaksanakan peran Kapolri dalam menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional tugas kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan. dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknisterhadap kepolisianan khusus, penyidik pegawai

negeri sipil, dan bentuk-bentuk penganan swakarsa.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian. Laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda. Masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan;

- b. membantu menyelesaikan. Persepolisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. mencari keterangan dan barang bukti.
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. mengeluarkan Surat izin atau Surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

#### *Konsep kejahatan*

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang

dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinikan kejahatan dalam pengertian yang baku (Atmasasmita, 1995;70).

Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal sebab pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karna manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (Sutherland dalam Masdiana, 2005;27)

### **3. Tinjauan Teoritis**

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser (Graham, 1990) kemudian Mengajukan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum : (a) pencegahan primer, (1) pencegahan sekunder. (c) pencegahan tersier.

*a. Pencegahan Primer*

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial. Ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum. khususnya sebagai usaha untuk mem- kriminogenik pengaruhi situasi-situasi dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan

primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan perumahan, ketenaga kerjaan. waktu luang dan rekreasi.

#### *b. Pencegahan Sekunder*

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut.

Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder. begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

#### *c. Pencegahan Tertier*

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada

pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer masyarakat umum adalah secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum. Jika kita kembali kepada model pencegahan kesehatan masyarakat (*public pada health model of preventive*), maka perhatian utama dan model ini adalah lebih pada peradilan campur tangan sebelum peradilan (*prejudicial intervention*). Sedangkan Protap atau prosedur tetap dari kepolisian (Polsek Tampan) dalam mencegah kejahatan curanmor antara lain

- 1) menghimbau masyarakat untuk sadar hukum. Tujuannya agar tidak ikut berbuat atau melakukan tindak pidana kejahatan.
- 2) Kepolisian memberikan himbauan atau sosialisasi terhadap masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan melalui pengarah-pengarahan dalam bentuk kelompok atau melalui pengarah perorangan, dalam hal ini polisi akan melakukan penangkapan terhadap penyedia tempat, penjual atau bandar

dan penangkapan terhadap pembeili.

- 3) Melakukan penindakan operasi razia apabila masyarakat itu sudah merasa resah dan tidak nyaman.

Proses penyelesaian perkara :

- a. Mempersiapkan berkas perkara yang telah ditangkap oleh pihak penyidik, pelaku yang ditahan paling lama masa penahanan 60 hari.
- b. Dalam proses penyidikan berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan negeri dalam jangka waktu 14 hari. JPU (jaksa penuntut umum) sudah memberitahukan kepada Polisi berkas tersebut sudah lengkap atau belum dan berkas belum lengkap sesuai petunjuk JPU, jaksa melakukan perbaikan dan penambahan penuntut umum) Polisi pada berkas perkara sesuai petunjuk JPU dan jika berkas sudah lengkap dinyatakan oleh JPU maka diproses dipengadilan.

#### **4. Kawasan Penelitian**

Kepolisian sektor Kota Tampan merupakan bagian dari wilayah hukum Kota resor Pekanbaru. Sektor kepolisian Kepolisian Tampan memiliki wilayah hukum yang cukup luas, di mana wilayah hukum dari kepolisian sektor Tampan itu sendiri meliputi Kecamatan Tampan.

Polisi sebagai alat Negara adalah sebuah badan yang mandiri semenjak

berpisahannya institusi tersebut dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 1 April 1999, sebagai bagian dari proses reformasi.

Kemandirian tersebut haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokrasi, aman, tertib, adil dan sejahtera dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang kemandirian Polri tertutup dan beralian serta bekerja sendiri.

Namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Upaya pelaksanaan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan - perubahan melalui tiga aspek yaitu :

- a. Aspek Struktural mencakup perubahan kelembagaan dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- b. Aspek Instrumental mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), Doktrin, Kewenangan, Kompetensi, Kemampuan, Fungsi dan lptek
- c. Kemampuan Kultural adalah muara

dari perubahan aspek struktural dan instrumental. Karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajemen, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem materi alfasilitas dan jasa, sistem anggaran dan sistem operasional. Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun bidang operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

## **5. Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Kejahatan Curanmor**

Menyadari tingginya tingkat seriusitas dari kejahatan maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan atau pelaku kejahatan yang bersangkutan. Reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Reaksi kejahatan sebagai masyarakat terhadap salah satu kajian kriminologi tersebut dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan



secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Walaupun pencegahan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsur seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi adalah tindakan represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi.

Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan mencakup pula yang bertujuan untuk mencegah kejahatan haruslah pertimbangan-pertimbangan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul. Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan baik kesempatan-kesempatan suatu pelanggaran melalui pengurangan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh Polisi juga tidak akan mungkin mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh Polisi.

Namun tentunya keberhasilan dan keterlibatan atau peran serta warga masyarakat dalam setiap usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan bukanlah muncul begitu saja. Tentunya terdapat berbagai kondisi yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan peran serta warga masyarakat tersebut. Terdapat beberapa hal yang diduga sangat berperan bagi terwujudnya peran serta warga masyarakat yang diharapkan antara lain ; pola-pola pemikiran tentang strategi pencegahan kejahatan, pengertian serta konsep penerapannya, peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, strategi pendekatan kearah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta penyimpangan-penyimpangan Strategi pendekatan kearah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta

penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya.

Salah satu kejahatan yang cukup marak ditengah-tengah masyarakat adalah kejahatan curanmor, sehingga perlunya tindakan pengamanan masyarakat yang kemudian ini sangatlah senada dan sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan merupakan usahayang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminalitas tidak benar-benar muncul atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat sehingga dapat menghindari intervensi polisi)

Pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu melibatkan masyarakat ba-nyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Berikut akan penulis sajikan Hasil penelitian yang dilakukan mengenai strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan curanmor.

#### a. Pencegahan primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan

melalui bidang sosial, ekonomi danbidang-bidang lain dari kebijakan umum usaha untuk khususnya sebagai mempengaruhi situasi – situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primerini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat Sebagai contoh bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum teriadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan waktu luang dan rekreasi.

Bentuk dan upaya pencegahan primer yang dilakukan oleh Polsek Tampan adalah dengan pelaksanaan sosialisasi maupun mengefektifkan razia-razia kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan demi mempersempit peluang timbulnya kejahatan ranmor. Pada saat pelaksanaan razia Polsek Tampan juga melakukan pemberian peringatan tentang pengamanan kendaraan bermotor yang dimiliki setiap masyarakat, baik mengunci ganda kendaraan bermotor saat ditinggal pergi ataupun mengetahui lokasi peninggalan kendaraan bermotor harus dalam kategori aman.

#### b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya dapat

ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi dari kondisi-kondisi indentifikasi dini kriminologik pemberian pengaruh pada kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi ditekankan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media, perencanaan perkotaan serta desain dan konstruksi bangunan. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian dan sebagainya diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

Langkah pengamanan pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Tampan dalam pencegahan sekunder dilakukan dengan menerjunkan anggota-anggota kepolisian di lapangan atau di daerah-daerah yang dianggap atau di kategorikan sebagai tindakan kejahatan ranmor.

Dalam hal ini, polsek tampan memberikan nama kegiatan itu dengan istilah "*Undercover*", dimana dalam hal ini Polsek Tampan melalui unit khusus menurunkan petugas kepolisian di polsek tampan yang memiliki wajah masih muda dan dapat berbaur dengan kelompok-kelompok tertentu yang disinyalir sebagai pangkal dari kejahatan ranmor yang berkembang di daerah wilayah hukum Polsek Tampan demi pengumpulan informasi penting untuk permasalahan-permasalahan kejahatan yang terjadi.

Dalam beberapa cara pencegahan lain yang dilakukan Polsek Tampan dalam

kategori pencegahan sekunder adalah dengan cara melakukan kerja sama dengan residivis untuk menjadikan mitra dalam pengungkapan kejahatan ranmor yang lebih besar. Residivis ini akan memberikan informasi-informasi penting mengenai kejahatan ranmor yang berkembang.

#### c. Pencegahan Terrier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan maka pencegahan tertier juga sering kali yang mengurangi tindakan-tindakan represif.

Target utama pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum. Jika kita kembali pada model pencegahan kesehatan masyarakat (*public health model of preventive*) maka perhatian utama dari model ini adalah lebih pada campur tangan sebelum

peradilan (*prejudicial intervention*). Saksi peradilan normal dan apa yang kemudian kita sebut sebagai sanksi-sanksi alternatif seperti pelayanan masyarakat atau pembinaan lanjut adalah hal-hal yang tidak esensial dalam model ini.

Dalam pencegahan tertier sendiri biasanya Polsek Tampan memberikan hukuman yang cukup keras kepada mereka yang melakukan kejahatan ranmor tersebut, apalagi bagi para residivis yang kembali melakukan kesalahannya, biasanya pihak kepolisian akan memberikan efek jera yang keras, seperti jika si pelaku melakukan perlawanan dan melakukan kesalahan berulang-ulang maka pelaku di tembak pada bagian kaki. ditambah dengan hukuman penjara yang telah diatur oleh undang-undang.

## **6. Kendala-Kendala Kepolisian**

### **dalam memerangi curanmor**

Dalam memerangi curanmor di lingkungan Polsek Tampan terdapat beberapa kendala yang di hadapi antara lain :

- a. Angka kejahatan yang terjadi di Polsek Tampan relatif naik setiap tahunnya, terutama dalam hal curanmor. Hampir 60% (enampuluh persen) kejahatan yang dilaporkan ke polsek Tampan didominasi oleh kejahatan curanmor. Hal ini disebabkan oleh demografis wilayah hukum Polsek Tampan sendiri yang

sangat luas dan ditambah lagi terdapat objek-objek vital maupun daerah-daerah rawan yang di tandai sebagai tempat yang mendukung untuk terjadinya tindakan kejahatan curanmor.

- b. Faktor kelalaian korban menjadi persoalan utama yang menyebabkan kejahatan seperti ini terus bertambah. Korban banyak beranggapan bahwa kendaraan bermotor roda dua pada khususnya dianggap sebagai suatu "barang murah", sehingga kepemilikan atas barang tersebut acap kali di sepelekan dalam hal pengamanannya. Korban terkadang lalai dan meninggalkan kunci kendaraan masih menggantung di kendaraan tersebut dengan alasan terburu-buru atau terlupa, di tambah kebanyakan korban tidak jarang tidak menggunakan kunci ganda untuk kendaraannya dan percaya seutuhnya terhadap tukang parkir maupun suasana tempat meninggalkan kendaraan tersebut.
- c. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yang berada di wilayah Hukum Polsek Tampan juga menyumbang kendala yang muncul dalam penanganan kejahatan yang berada di wilayah hukum ini. Kepadatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek

Tampan banyak disebabkan beberapa faktor, dari wilayah yang memang terdapat Universitas disana yang menyebabkan begita banyaknya masyarakat pendatang baik mahasiswa yang menempati kos-kosan disekitaran wilayah hukum polsek tampan hingga objek perbelanjaan yang semakin bertambah membuat angka potensi kejahatan akan semakin bertambah setiap tahunnya.

- d. Kurangnya SDM yang bisa menjalankan peran kepolisian agar berialan lebih efektif juga sangat dirasakan.

## 7. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi Polsek Tampam dalam melakukan pencegahan curanmor berada pada kategori cukup baik ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan merupakan strategi yang diharapkan dapat mencegah curanmor berkembang di lingkungan Polsek Tampam. Namun seiring dengan kendala-kendala yang dihadapi saat ini membuat strategi yang diterapkan belum berjalan maksimal.

Kendala-Kendala Kepolisian dalam memerangi curanmor antara lain :

- a. Demografis wilayah hukum Polsek Tampam sangat luas ditambah dengan adanya beberapa objek vital seperti banyaknya pusat perbelanjaan, univer-

sitas, hingga daerah-daerah rawan kejahatan seperti stadion utama Riau.

- b. Faktor kelalaian korban yang turut menyumbang kenaikan angka kejahatan pada kejahatan curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tampam.
- c. pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah hukum Polsek Tampam, baik pendatang yang menetap maupun pendatang yang ingin bersekolah.
- d. kurangnya SDM kepolisian yang berkompeten dalam strategi yang digunakan dan dapat diimplikasikan dilapangan dalam upaya pengungkapan kasus hingga persoalan terbatasnya anggaran dalam upaya pengungkapan kasus menjadi kendala yang menghambat kinerja kepolisian dalam memerangi kejahatan curanmor pada khu-susnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjis. Chairil dan Dudi Akasyah. 2007. *Kriminologi Syariah*. (Tanpa Penerbit) Jakarta.
- Ali H. Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju: Bandung.
- Baharuddin. M. 1998. *Pengangguran dan Masalah Penanggulangannya*. CV. Rajawali: Jakarta.
- Branner, M. Harvey. 1986. *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*. CV. Rajawali: Jakarta

Dali Mutiara. *Tafsir KUHP*. Bintang Indonesia. Jakarta.

Darmawan Mohd, Kemal. 1994. *Materi Pokok Teori Kriminology*. PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung.

\_\_\_\_\_. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT. Citra Bhakti: Bandung.

Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.

Hardjo Soemantri Koesnadi. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press: Jogjakarta.

Kartini Kartono. 2009. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kemal Muhammad. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.

Mustafa, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*. Fisip-UI Press: Depok.

Nitibaskara Ronny Rahman. 2006. *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*. Erlangga Masdiana: Kebayoran Baru.

Purnianti. 2007. *Diktat Kenakalan Anak Dalam Pandangan Sosiologis*. (Bahan Ajar Pelapa Polri).

Supatmi Mamik Sri, Sari Herlina Permata. 2006. *Teori Sosial Kejahatan*. PTIK Press: Depok.

Dokumentasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penjelasannya.

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**

**Jurnal AKRAB JUARA**

Volume 2 Nomor 3 Edisi Juni 2017 (97-111)